



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

RUMAH SUSUN DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa diantara urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah perencanaan pengendalian pembangunan, pengendalian lingkungan hidup, serta perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan dan dalam upaya peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pengadaan bangunan dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pontianak yang berpenduduk padat tetapi dengan lahan/tanah yang terbatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada bangunan bertingkat atau rumah susun;
- c. bahwa setiap orang dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal melalui pembangunan rumah susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau secara mandiri, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rumah Susun di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan yang Ada Diatasnya Serta Penertiban Sertifikat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hakatas Tanah yang dipunyai Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian pada Bangunan Bertingkat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/PU/2006 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
22. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RUMAH SUSUN DI KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

5. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang di selenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
7. Rumah Susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan /atau pegawai negeri.
8. Rumah Susun Komersil adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
9. Penyelenggara Pembangunan adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau daerah, koperasi dan badan usaha milik swasta atau perorangan yang bergerak dalam bidang pembangunan rumah susun.
10. Akta pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
11. Kesatuan Sistem Pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan pada tanah bersama dengan penggunaan dan pemanfaatan secara mandiri maupun terpadu berdasarkan perencanaan lingkungan atau perencanaan bangunan yang merupakan satu kesatuan.
12. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
13. Persyaratan Administratif adalah persyaratan mengenai perizinan usaha dari perusahaan pembangunan rumah susun, dan rekomendasi pendahuluan / Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta izin operasional yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
15. Benda Bersama adalah bagian rumah susun yang merupakan bagian dari rumah susun yang dimiliki secara bersama dan tidak terpisah yang digunakan untuk kepentingan bersama.
16. Tanah Bersama adalah bidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisahkan yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan bangunan.
17. Nilai Perbandingan Proporsional adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara satu rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, dihitung berdasarkan luas atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan terhadap jumlah luas bangunan atau nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu penyelenggara pembangunan untuk pertama kali memperhitungkan biaya pembangunan secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.

18. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk perluasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
19. Fidusia adalah hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditor.
20. Pemilik adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
21. Penghuni adalah perseorangan atau badan hukum yang menyewa satuan rumah susun.
22. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun yang selanjutnya disebut PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik dan penghuni sarusun.
23. Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
24. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
25. Prasarana Lingkungan adalah perlengkapan lingkungan yang meliputi antara lain jalan, saluran pembuangan air limbah, dan saluran pembuangan air hujan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak, Investor dan masyarakat umum dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan rumah susun di Kota Pontianak.
- (2) Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk :
 - a. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
 - d. mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
 - e. memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - f. memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun;

- g. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
 - h. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, penghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. pengaturan dan pembinaan rumah susun;
 - b. persyaratan administrasi dan teknis pembangunan rumah susun;
 - c. sertifikat laik fungsi;
 - d. pemilikan satuan rumah susun;
 - e. pemilik, penghuni dan pengelolaan rumah susun;
 - f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
 - g. sanksi administrasi;
 - h. ketentuan peralihan; dan
 - i. ketentuan penutup;

BAB III PENGATURAN DAN PEMBINAAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Pengaturan dan pembinaan pembangunan rumah susun diarahkan untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna lahan atau tanah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pengaturan dan pembinaan rumah susun dimaksudkan untuk :
 - a. mendukung konsepsi tata ruang yang dikaitkan dengan pengembangan pembangunan daerah perkotaan ke arah bangunan vertikal;
 - b. meningkatkan penggunaan sumber daya tanah perkotaan secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - c. memenuhi kebutuhan yang dapat menunjang sarana hunian dan akomodasi.

Pasal 4

Pengaturan dan pembinaan rumah susun meliputi ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan rumah susun laik fungsi, pemilikan satuan rumah susun, pengelolaan dan tata cara pengawasannya.

Bagian Kedua Bentuk dan Ketinggian Rumah Susun

Pasal 5

Bentuk rumah susun didasarkan pada bentuk bangunan serta sarana dan prasarana yang ada pada bangunan tersebut yang mencerminkan arsitektur Kalimantan Barat dan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.

Pasal 6

- (1) Pembangunan rumah susun disesuaikan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.
- (2) Tata cara perhitungan ketinggian bangunan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Di dalam perencanaan pembangunan rumah susun harus dapat dengan jelas ditentukan dan dipisahkan masing-masing satuan rumah susun serta nilai perbandingan proporsionalnya.

Pasal 8

Rencana yang menunjukkan satuan rumah susun, harus berisi rencana tapak beserta denah dan potongan yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dan satuan rumah susun yang dimaksud.

Pasal 9

Batas kepemilikan bersama harus digambarkan secara jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak dan ditunjukkan dengan gambar dan uraian tertulis yang terperinci.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif

Pasal 10

- (1) Rumah susun dan lingkungannya harus dibangun dan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Walikota yang meliputi:
 - a. rekomendasi Walikota;
 - b. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - c. izin gangguan (HO);
- (2) Untuk memperoleh izin rumah susun, pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kota Pontianak dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. sertifikat hak atas tanah;
 - b. surat keterangan rencana kota (SKRK);
 - c. gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasannya secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;
 - d. gambar rencana struktur bersama penghuninya;
 - e. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama;
 - f. gambar rencana jaringan dan instalasi beserta kelengkapannya;

- g. dokumen kajian lingkungan; dan
- h. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggara pembangunan wajib meminta pengesahan dari Walikota atas pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya, setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Setiap perubahan rencana peruntukkan dan pemanfaatan rumah susun baik pada tahap pelaksanaan pembangunan maupun setelah selesai atau perubahan, perubahan rencana peruntukkan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung bertingkat menjadi rumah susun, harus mendapat izin dari Walikota.

Bagian Ketiga

Persyaratan Teknis

Paragraf 1

Ruang

Pasal 13

Semua ruang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan pencahayaan langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Paragraf 2

Struktur, Komponen, dan Bahan Bangunan

Pasal 14

Rumah susun harus direncanakan dan dibangun dengan struktur, komponen, dan penggunaan bahan bangunan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi modular dan memenuhi persyaratan konstruksi dengan memperhitungkan kekuatan dan ketahanan baik dari arah vertikal maupun horizontal terhadap :

- a. beban mati;
- b. beban bergerak;
- c. hujan, angin, banjir;
- d. kebakaran dalam jangka waktu yang diperhitungkan cukup untuk usaha pengamanan dan penyelamatan;
- e. daya dukung tanah;
- f. kemungkinan adanya beban tambahan, baik dari arah vertikal maupun horizontal; dan
- g. gangguan atau merusak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Struktur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus merupakan satu kesatuan sistem konstruksi bangunan atas maupun struktur bangunan bawah tidak diperbolehkan diubah.
- (2) Komponen dan bahan bangunan yang berfungsi sebagai struktur harus merupakan satu kesatuan konstruksi baik komponen dan bahan bangunan atas maupun komponen dan bahan bangunan bawah tidak diperbolehkan untuk diubah.

Pasal 16

Komponen dan bahan bangunan, dalam memenuhi fungsinya harus dapat menjamin keamanan bangunan.

Paragraf 3

Kelengkapan Rumah Susun

Pasal 17

Rumah susun harus dilengkapi dengan :

- a. jaringan air bersih yang memenuhi persyaratan mengenai persiapan dan perlengkapannya termasuk meter air, pengatur tekanan air, dan tangki air dalam bangunan;
- b. jaringan listrik yang memenuhi persyaratan mengenai kabel dan perlengkapannya, termasuk meter listrik dan pembatas arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan;
- c. saluran pembuangan air hujan yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan pemasangan;
- d. saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, pemasangan, saluran dan/atau tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan terhadap kebersihan, kesehatan, dan kemudahan;
- e. tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya;
- f. alat transportasi yang berupa tangga, lift atau eskalator sesuai dengan tingkat keperluan dan persyaratan yang berlaku;
- g. pintu dan tangga darurat kebakaran;
- h. laundry;
- i. CCTV;
- j. alat pemadam kebakaran dan Hydrant;
- k. penangkal petir;
- l. alat/sistem alarm;
- m. generator listrik disediakan untuk yang menggunakan lift;
- n. pos petugas pengamanan dan ketertiban; dan
- o. kantor pengelola.

Pasal 18

Bagian-bagian dari kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang merupakan hak bersama harus ditempatkan dan dilindungi untuk menjamin fungsinya sebagai bagian bersama dan mudah dikelola.

Paragraf 4
Satuan Rumah Susun
Pasal 19

Satuan rumah susun harus mempunyai ukuran standar yang dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi persyaratan sehubungan dengan fungsi dan penggunaannya serta harus disusun, diatur, dan dikoordinasikan untuk dapat mewujudkan suatu keadaan yang dapat menunjang kesehatan, kenyamanan, dan kelancaran bagi penghuni dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk hubungan ke dalam maupun ke luar.

Pasal 20

Satuan rumah susun dapat berada pada permukaan tanah, di atas atau di bawah permukaan tanah, atau sebagian di bawah dan sebagian di atas permukaan tanah, merupakan dimensi dan volume ruang tertentu sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pasal 21

- (1) Batas pemilikan satuan rumah susun harus dinyatakan secara jelas dalam rancang bangun dan gambar pelaksanaan yang berupa denah, tampak, dan potongan untuk setiap satuan rumah susun dengan uraian tertulis.
- (2) Gambar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan posisi setiap satuan rumah susun terhadap :
 - a. satuan rumah susun lainnya;
 - b. ruang-ruang lain di luarnya dan di dalam bangunan rumah susun; dan
 - c. tanah bersama dan atau lingkungan.

Paragraf 5
Bagian Bersama dan Benda Bersama

Pasal 22

Bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, lift, selasar, harus mempunyai ukuran yang memenuhi persyaratan yang diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan kemudahan bagi pemilik/penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam hubungan sesama pemilik/penghuni, maupun dengan pihak-pihak lain, dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan.

Pasal 23

Benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan keserasian lingkungan guna menjamin keamanan dan kenyamanan para pemilik/penghuni maupun pihak-pihak lain, dengan memperhatikan keselarasan keseimbangan dan keterpaduan.

Paragraf 6
Lokasi Rumah Susun
Pasal 24

Lokasi pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan peruntukkan dan keserasian lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang dan tata guna tanah yang ada;
- b. memungkinkan berfungsinya dengan baik saluran-saluran pembuangan dalam lingkungan ke sistem jaringan pembuangan air hujan dan jaringan air limbah kota;
- c. mudah dicapai sarana transportasi/angkutan yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung pada waktu pembangunan maupun operasional serta perkembangan di masa mendatang, dengan memperhatikan keamanan, ketertiban, dan gangguan pada lokasi sekitarnya;
- d. dapat dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik; dan
- e. dalam hal lokasi rumah susun belum dapat dijangkau oleh layanan jaringan air bersih dan listrik, penyelenggara pembangunan agar menyediakan secara tersendiri sarana air bersih dan listrik sesuai dengan tingkat keperluannya, dan dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Kepadatan dan Tata Letak Bangunan
Pasal 25

Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus memperhitungkan dapat dicapai daya guna dan hasil guna tanah sesuai dengan fungsinya, dengan memperhatikan keserasian dan keselamatan lingkungan sekitarnya.

Pasal 26

- (1) Tata letak bangunan harus memenuhi kelancaran kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, keterpaduan.
- (2) Tata letak bangunan harus memperhatikan penetapan batas kepemilikan tanah bersama, segi-segi kesehatan, pencahayaan, pertukaran udara, serta pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan penghuni, bangunan, dan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Prasarana Lingkungan
Pasal 27

- (1) Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan sehari-hari bagi pemilik/penghuni, baik ke dalam maupun ke luar dengan penyediaan jalan setapak, jalan kendaraan dan tempat parkir.
- (2) Penyediaan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mempertimbangkan kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari dan pengamanan bila terjadi hal-hal yang membahayakan, serta struktur, ukuran dan kekuatan yang cukup sesuai dengan fungsi dan penggunaan jalan tersebut.

Pasal 28

Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan utilitas umum yang sifatnya menunjang fungsi lainnya dalam rumah susun yang bersangkutan, meliputi:

- a. jaringan distribusi air bersih, gas dan listrik dengan segala kelengkapannya termasuk kemungkinan diperlukannya tangki air, pompa air, tangki gas dan gardu-gardu listrik;
- b. saluran pembuangan air hujan yang menghubungkan pembuangan air hujan ke sistem pembuangan air kota;
- c. saluran pembuangan air limbah dan atau tangki septik yang menghubungkan pembuangan air limbah dari rumah susun ke sistem jaringan air limbah kota, atau penampungan air limbah tersebut ke dalam tangki septik dalam lingkungan;
- d. tempat pembuangan sampah yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah dari rumah susun untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sampah kota, dengan memperhatikan faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan;
- e. kran-kran air untuk pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya kebakaran yang dapat menjangkau semua tempat dalam lingkungan dengan kapasitas air yang cukup untuk pemadaman kebakaran;
- f. tempat parkir kendaraan dan atau penyimpanan barang yang diperhitungkan terhadap kebutuhan pemilik/penghuni dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan fungsinya; dan
- g. jaringan telepon dan alat komunikasi lain sesuai dengan tingkat keperluannya.

Paragraf 9

Fasilitas Lingkungan

Pasal 29

Dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan ruang-ruang dan atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakukan kegiatan kemasyarakatan tempat bermain bagi anak, dan kontak sosial lainnya sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 30

Dalam lingkungan rumah susun yang sebagian atau seluruhnya digunakan sebagai hunian untuk jumlah satuan hunian tertentu, selain penyediaan ruang dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, harus disediakan pula ruangan dan atau bangunan untuk pelayanan kebutuhan sehari-hari sesuai dengan standar yang berlaku.

BAB V

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI IZIN OPERASIONAL

Pasal 31

- (1) Penyelenggara pembangunan rumah susun wajib mengajukan permohonan kelaikan fungsi rumah susun kepada Walikota setelah menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan perizinan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan menyerahkan gambar-gambar dan ketentuan teknis yang terperinci.

- (2) Pemberian sertifikat laik fungsi diterbitkan setelah diadakan pemeriksaan terhadap rumah susun yang telah selesai dibangun berdasarkan persyaratan dan ketentuan perizinan yang telah diterbitkan.
- (3) Penyelenggara pembangunan wajib menyerahkan dokumen-dokumen perizinan beserta gambar-gambar dan ketentuan teknis yang terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 kepada perhimpunan pemilik yang telah dibentuk beserta :
 - a. tata cara pemanfaatan atau penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan kemungkinan-kemungkinan dapat diadakannya perubahan maupun lingkungannya; dan
 - b. uraian dan catatan singkat yang bersifat hal-hal khusus yang perlu diketahui oleh para penghuni, pemilik, pengelola, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 32

- (1) Seluruh bangunan rumah susun digunakusahkan sebagai sarana hunian.
- (2) Kegiatan operasional rumah susun harus memenuhi perizinan yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

BAB VI PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu

Pemisahan Hak Atas Satuan-Satuan Rumah Susun

Pasal 33

- (1) Hak atas tanah dari suatu lingkungan dimana rumah susun akan dibangun dapat berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan.
- (2) Dalam hal rumah susun yang bersangkutan dibangun diatas suatu lingkungan dimana tanah yang dikuasai tersebut berstatus hak pengelolaan, penyelenggara pembangunan wajib melaksanakan status hak guna bangunan diatas hak pengelolaan baik sebagian maupun keseluruhannya untuk menentukan batas tanah bersama.
- (3) Pemberian status hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum satuan-satuan rumah susun/sarusun bersangkutan dijual.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara pembangunan wajib memisahkan rumah susun atau satuan-satuan rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan penyesuaian seperlunya sesuai kenyataan yang dilakukan dengan pembuatan akta pemisahan.

- (2) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan satuan-satuan yang terjadi karena pemisahan rumah susun menjadi hak milik atas satuan-satuan rumah susun, mempunyai nilai perbandingan proporsional yang sama, kecuali ditentukan lain yang dipakai sebagai dasar untuk mengadakan pemisahan dan penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.
- (3) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota dilampiri gambar, uraian, dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (4) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan oleh penyelenggara pembangunan pada instansi terkait yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pertanahan dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah, beserta warkah-warkah lainnya.
- (5) Hak milik atas satuan rumah susun terjadi sejak didaftarkannya akta pemisahan dengan dibuatkannya Buku Tanah untuk setiap satuan rumah susun/sarusun yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Batas Pemilikan Satuan Rumah Susun

Pasal 35

- (1) Milik atas satuan rumah susun meliputi hak pemilikan perseorangan yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian bangunan, hak bersama atas benda dan hak bersama atas tanah, semuanya merupakan hak yang secara fungsional tidak terpisah.
- (2) Hak pemilikan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang dalam bentuk geometrik 3 (tiga) dimensi yang tidak selalu dibatasi oleh dinding.
- (3) Dalam hal ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi dinding, permukaan bagian dalam dari dinding pemisah, permukaan bagian bawah dari langit-langit struktur, permukaan bagian atas dari lantai struktur, merupakan batas kepemilikannya.
- (4) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian tidak dibatasi dinding atau batas permukaan dinding bagian luar yang berhubungan langsung dengan udara luar yang ditarik secara vertikal merupakan pemilikannya.
- (5) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keseluruhannya tidak dibatasi dinding, garis batas yang ditentukan dan ditarik secara vertikal yang penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, merupakan batas pemilikannya.

Bagian Ketiga

Peralihan, Pembebanan, dan Pendaftaran

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Pasal 36

- (1) Pemindahan hak milik atas satuan rumah susun dan pendaftaran peralihan haknya dengan menyampaikan :
 - a. akta pejabat pembuat akta tanah atau berita acara lelang;
 - b. sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan;

- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan penghuni; dan
 - d. surat-surat lainnya yang diperlukan untuk pemindahan hak.
- (2) Pewarisan hak milik atas satuan pendaftaran peralihan haknya dengan menyampaikan :
- a. sertifikat hak milik atas satuan rumah susun;
 - b. surat keterangan kematian pewaris, surat wasiat atau surat keterangan waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. bukti kewarganegaraan ahli waris;
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan penghuni; dan
 - e. surat wasiat lainnya yang diperlukan untuk pewarisan.

Pasal 37

Dalam hal terjadi pembebanan atas rumah susun, pendaftaran hak tanggungan atau fidusia yang bersangkutan dilakukan dengan menyampaikan :

- a. sertifikat hak milik atas satuan rumah susun bersangkutan, akta pembebanan, hak tanggungan atau fidusia; dan
- b. surat-surat lainnya yang diperlukan untuk pembebanan.

Bagian Keempat

Perubahan Bentuk Fisik dan Penghapusan Hak Milik

Pasal 38

Pembangunan beberapa rumah susun yang direncanakan pada sebidang tanah dengan sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama, dan telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat dilaksanakan secara bertahap, sepanjang tidak mengubah nilai perbandingan proporsionalnya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk tahap berikutnya, yang mengakibatkan kenaikan nilai perbandingan proporsionalnya, perubahan tersebut oleh penyelenggara pembangunan harus diberitahukan kepada pemilik atau perhimpunan pemilik, dan dalam hal tersebut diadakan perhitungan kembali.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penurunan nilai perbandingan proporsionalnya, perubahan tersebut oleh penyelenggara pembangunan harus dimintakan persetujuan kepada pemilik atau perhimpunan pemilik, dan dalam hal tersebut diadakan perhitungan kembali.
- (3) Perubahan nilai perbandingan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disahkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dan didaftarkan menurut ketentuan Pasal 21.
- (4) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak jadi dilaksanakan penyelenggara pembangunan wajib memperhitungkan kembali nilai perbandingan proporsionalnya sebagaimana semula dan dimintakan pengesahan serta didaftarkan kembali.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi rencana perubahan fisik rumah susun yang mengakibatkan perubahan nilai perbandingan proporsional harus mendapat persetujuan dari pemilik atau perhimpunan pemilik.
- (2) Persetujuan pemilik atau perhimpunan pemilik dipergunakan sebagai dasar di dalam membuat akta perubahan pemisahan.
- (3) Akta perubahan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perubahan-perubahan di dalam pertelaan yang mengandung perubahan nilai perbandingan proporsional
- (4) Akta perubahan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didaftarkan pada instansi terkait yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pertanahan untuk dijadikan dasar di dalam mengadakan perubahan pada buku tanah dan sertifikat-sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal terjadi perubahan atas satuan rumah susun yang dimiliki oleh perseorangan secara terpisah, perubahan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pemilik lainnya.

Pasal 42

Hak atas satuan rumah susun hapus karena :

- a. hak atas tanahnya hapus menurut peraturan perundang-undangan;
- b. tanah dan bangunannya musnah;
- c. terpenuhinya syarat batal; dan
- d. pelepasan hak secara sukarela.

Pasal 43

Dalam hal hak milik atas satuan rumah susun hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b, setiap pemilik hak atas satuan rumah susun berhak memperoleh bagian atas milik bersama terhadap bagian bersama benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan nilai perbandingan proporsionalnya dengan melihat kenyataan yang ada.

Pasal 44

Sebelum hak guna bangunan atau hak pengelola yang di atasnya berdiri rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 haknya berakhir, para pemilik melalui perhimpunan pemilik mengajukan permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
Bagian Kesatu
Pemilik Rumah Susun

Pasal 45

- (1) Setiap pemilik dalam suatu lingkungan rumah susun wajib membentuk perhimpunan pemilik untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama.
- (2) Perhimpunan pemilik dapat mewakili para pemilik dalam melakukan perbuatan hukum baik kedalam maupun keluar pengadilan.

Pasal 46

- (1) Yang menjadi anggota perhimpunan pemilik adalah subyek hukum yang memiliki, atau memakai, atau menyewakan, atau menyewa beli atau yang memanfaatkan suatu rumah susun bersangkutan yang berkedudukan sebagai pemilik.
- (2) Dalam hal perhimpunan pemilik, memutuskan sesuatu yang menyangkut pemilikan dan pengelolaan rumah susun, setiap pemilik hak atas satuan rumah susun mempunyai suara yang sama dengan nilai perbandingan proporsional.
- (3) Dalam hal perhimpunan pemilik memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan penyewa rumah susun setiap pemilik hak atas rumah susun diwakili oleh satu suara.

Pasal 47

Perhimpunan pemilik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. membina terciptanya kehidupan lingkungan sehat, tertib, dan aman;
- b. mengatur dan membina kepentingan penyewa; dan
- c. mengelola rumah susun dan lingkungannya.

Pasal 48

- (1) Pengurus perhimpunan pemilik, dipilih berdasarkan asas kekeluargaan oleh dan dari anggota perhimpunan pemilik melalui rapat umum perhimpunan pemilik yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
- (2) Pengurus perhimpunan pemilik sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan seorang pengawas pengelolaannya.
- (3) Dalam hal diperlukan, pengurus dapat membentuk unit pengawasan pengelolaan.
- (4) Penyelenggara pembangunan wajib bertindak sebagai pengurus perhimpunan sementara sebelum terbentuknya perhimpunan pemilik dan membantu penyiapan terbentuknya perhimpunan pemilik yang sebenarnya dalam waktu yang secepatnya.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pemilik menyerahkan penggunaan satuan rumah susun baik sebagian maupun seluruhnya pada pihak lain berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu, harus dituangkan dalam akta yang secara tegas mencantumkan beralihnya sebagian atau seluruh hak dan kewajiban pemilik beserta kewajiban lainnya.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada perhimpunan pemilik.

Pasal 50

Perhimpunan pemilik mempunyai tugas pokok:

- a. mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun oleh pengurus dalam rapat umum perhimpunan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
- b. mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. menunjukkan atau membentuk dan mengawasi badan pengelola dalam pengelolaan rumah susun dan lingkungannya; dan
- d. menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 51

Tata tertib penghunian rumah susun disusun berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang terkait;
- b. kepentingan pengelolaan rumah susun sesuai dengan ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku; dan
- c. kepentingan penghuni sehubungan dengan jaminan hak, kebutuhan-kebutuhan khusus, keamanan, dan kebebasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Rumah Susun

Pasal 52

- (1) Pengelolaan rumah susun dilakukan oleh Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai status badan hukum dan professional.
- (3) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan-kegiatan operasional yang berupa layanan administrasi, pemeliharaan, perbaikan, pengamanan, pembinaan, dan pembangunan prasarana lingkungan rumah susun.

Pasal 53

Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi rutin pengelola rumah susun;
- b. melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan, kebersihan, dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya pada bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama;

- c. menjaga dan mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. secara berkala memberikan laporan kepada pemilik atau perhimpunan penghuni disertai permasalahan dan usul pemecahannya.

Pasal 54

Pengelola wajib mengasuransikan rumah susun terhadap kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peraturan Walikota ini dilakukan oleh instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan dan atau pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemanggilan;
 - b. pemberian peringatan tertulis pertama;
 - c. pemberian peringatan tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - d. pemberian peringatan tertulis ketiga; dan
 - e. penindakan atau pelaksanaan sanksi pembatalan dan atau pencabutan izin.

Pasal 57

Pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Rumah susun yang sudah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan ini paling lambat 2(dua) tahun sejak penetapan Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Maret 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum,

ZETMAWATI, SH,MH
Pembina (IV/b)
NIP.19620811 198607 2 002